

PENGATURAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT KUHP DAN UU NO. 3 TAHUN 1997

Oleh : Purwoto dan Septrianto

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah yang dititipkan Tuhan kepada orang tua untuk dipelihara, dididik, dan dibesarkan agar nantinya menjadi manusia-manusia yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungannya. Setiap insan memiliki hasrat untuk memiliki kebebasan dalam melakukan hasratnya, begitupun pada diri seorang anak, ia akan selalu menginginkan kebebasan dalam menikmati dunianya yang penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, dan ketenangan. Seorang anak akan menjadi baik jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepadanya dilakukan secara baik pula. Lingkungan yang ada akan sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak. Oleh karena itu pendidikan dan lingkungan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap tindakan seorang anak untuk selalu menjauhi perbuatan jahat.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka

dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Berangkat dari pemikiran di atas maka tidak dapat dipungkiri akan

perlunya suatu aturan khusus tentang anak. Seorang anak yang melakukan kejahatan tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa secara hukum. Mereka memiliki karakteristik dan mental psikologis yang perlu penanganan secara tepat. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak yang ditindak secara hukum jangan sampai menjadi bumerang bagi masa depan anak itu sendiri. Aspek penjeraman dan pembinaan serta perlindungan hak-hak seorang anak harus diseimbangkan dan diformulasikan dalam suatu aturan khusus atau tersendiri dalam menindak seorang anak yang melakukan kejahatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi sumber dan pokok-pokok peraturan hukum pidana, sebenarnya telah merumuskan suatu aturan khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Namun ketentuan-ketentuan yang ada masih sangat umum dan tidak mengatur secara tegas seperti apa hukum acaranya. Pasal-pasal yang mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan seorang anak antara lain pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Kemudian untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus melalui UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Namun berdasarkan pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997, pasal 45, 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak sesuai lagi. Ini

pun sesuai dengan asas hukum yang mengatakan bahwa ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum (*lex specialis Derogat lex Generalis*).

B. PERMASALAHAN

Hukum pidana anak sebelum UU No. 3 tahun 1997 yang masih mengacu pada KUHP, khususnya pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 masih banyak kekurangannya. Pasal-pasal tersebut hanya menentukan apa yang terjadi dengan seorang anak di bawah umur apabila ia melakukan kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukum acara pidana tidak terdapat peraturan khusus bagi anak-anak. Berarti anak dituntut dan diadili sama dengan orang dewasa. Padahal untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Dengan adanya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka pelaksanaan penegakan hukum kepada anak dapat dilakukan secara khusus dari mulai penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Namun untuk memahami secara benar mengenai hukum pidana anak yang ada maka perlu kita kaji beberapa permasalahan dan pengertian-pengertian yang ada dalam hukum pidana anak yang sebagian besar termaktub dalam UU No. 3 tahun 1997. Selain itu juga perlu dikaji apa saja yang menjadi perbedaan-perbedaan yang mendasar antara UU No. 3 tahun 1997 dengan pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Permasalahan-

permasalahan yang dibahas antara lain :

1. Apa yang menjadi pengertian dan penyebab dari kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri ?
2. Batasan dan kategori apa yang digunakan untuk menentukan seorang anak atau orang dewasa ?
3. Seperti apa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan anak dan apa yang menjadi perbedaannya dengan ketentuan-ketentuan lainnya, terutama pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ?

C. PEMBAHASAN

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritual. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang

baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertimbangan anak secara sehat dan wajar.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu dibentuk secara khusus.

a. Pengertian Kenakalan/Kejahatan Anak dan Faktor Penyebabnya

Penggunaan istilah dalam hukum pidana anak lebih sering digunakan istilah kenakalan anak dibanding kejahatan anak. Secara psikologis memang lebih terdengar manusiawi dan menghilangkan kesan jahat jika yang diucapkan adalah kenakalan ketimbang kejahatan, walaupun secara hukum maksud kenakalan disini adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang ada, yang lazim disebut tindak pidana atau kejahatan.

Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* bukanlah merupakan suatu pengertian sederhana. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti berbeda dari kelompok-kelompok yang berbeda.

Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Dalam penggunaan yang populer, pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah anak-anak dan remaja

yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan remaja.

Namun kenakalan anak dalam pengertian dapat dikategorikan melanggar hukum dan dapat ditindak secara hukumlah yang menjadi bahan pembicaraan dalam makalah ini. Karena jika mengacu pada pengertian di atas maka bisa saja ada kenakalan anak atau remaja yang tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Di seluruh dunia kita mengalami *juvenile delinquency*. Sebab-sebab utama berakar dalam perubahan sosial. Kemajuan industri menyebabkan banyak orang tinggal di luar kota yang menyebabkan orang tua lebih lama lagi terpisah dari anak-anaknya. Kemajuan industri juga menyebabkan penduduk pindah dari desa (dimana lebih banyak kesempatan untuk menciptakan dan mengembangkan akar dan identitas-identitas) ke kota-kota besar (dimana sering terjadi kedua orang tua bekerja atau salah seorang di antaranya bekerja malam) atau kota luar (dimana ayah pagi-pagi sudah meninggalkan rumah dan pulang larut malam, ibu-ibu menyibukkan diri di luar rumah dan anak-anak diurus oleh pembantu).

Selain itu kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor pendidikan, lingkungan dan pergaulan. Namun faktor-faktor tersebut tetap berawal dan tergantung dari bagaimana perhatian dan cara mendidik orang tua terhadap anaknya.

b. Pengertian Anak

Ada perbedaan antara KUHP dengan UU No. 3 tahun 1997 dalam memberi batasan pengertian anak. Di

dalam pasal 45 KUHP disebutkan, "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan". Dari ketentuan pasal ini dapat kita simpulkan bahwa batasan devinisi tentang anak yang ditentukan pasal 45 KUHP adalah seorang yang belum berusia enam belas tahun. Pasal ini tidak jelas menyebutkan batas minimal umur seorang anak, yang disebutkan hanya batas maksimal yaitu belum berusia enam belas tahun.

Berbeda dengan pasal 45 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 telah mendefinisikan anak secara lebih jelas. Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 menyebutkan "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Kemudian ayat keduanya menyatakan bahwa Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian bagi anak yang belum mencapai delapan tahun, jika ia diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat anak tersebut telah melakukan tindak pidana maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya selama masih dapat dibina. Dan jika ti-

dak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 3 tahun 1997).

Sebagai bahan perbandingan di bawah ini ada beberapa ketentuan dari negara-negara lain mengenai batas minimum dan batas maksimum seorang anak :

- a. Di Amerika Serikat ada 27 negara bagian yang mempunyai batas umur maksimum 18 tahun, 6 negara bagian 17 tahun dan negara-negara bagian lainnya 16 tahun, batas umur minimum rata-rata adalah 8 tahun.
- b. Di Inggris batas minimum 12 tahun, batas umur maksimum 16 tahun
- c. Di Australia di kebanyakan negara bagian batas umur minimum 8 tahun, batas umur maksimum 16 tahun untuk *child* dan 16 tahun untuk *young person*.
- d. Di Belanda batas umur minimum 12 tahun, batas umur maksimum 18 tahun.
- e. Di Kamboja batas umur minimum 15 tahun, batas umur maksimum 18 tahun.
- f. Di Iran batas umur minimum 6 tahun, batas umur maksimum 18 tahun.

c. *Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 3 tahun 1997*

Perbedaan yang cukup mendasar antara UU No. 3 tahun 1997 dengan pasal 45 KUHP adalah mengenai batas minimum dan batas maksimum umur seorang anak. Di dalam

pasal 45 KUHP bahkan tidak ditentukan batas minimumnya, sehingga bisa saja bayi-bayi yang berumur satu tahun disebut sebagai anak.

Dalam proses acara yang ditentukan pada UU No. 3 tahun 1997 ada beberapa perbedaan dengan KUHP yang maksudnya untuk melindungi hak-hak dari anak tersebut dan menjaga kondisi psikologis seorang anak.

Beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang membedakan dengan proses peradilan menurut KUHP antara lain :

1. Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (pasal 6). Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP.
2. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup (pasal 8), hal ini berbeda dengan ketentuan UU No. 14 tahun 1870 Tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHP yang mengharuskan pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Hakim yang memeriksa perkara anak dalam tingkat pertama dan banding dan kasasi adalah hakim tunggal, kecuali dianggap perlu maka dilakukan dengan hakim majelis. (pasal 11, 14, dan 18)
4. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
 - a. pidana penjara
 - b. pidana kurungan
 - c. pidana denda
 - d. pidana pengawasan 9 (pasal 23)

Berarti tidak ada pidana mati seperti dalam pasal 10 KUHP.

5. Hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, dan atau pembayaran ganti rugi. Dalam pasal 49 KUHP disebutkan bahwa pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim seperti yang disebut dalam pasal 10 KUHP tidak dapat dijatuhkan. Berarti yang dapat dijatuhkan hanyalah perampasan barang-barang tertentu.
6. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (pasal 24)
7. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Untuk pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup paling lama sepuluh tahun. Hal ini berbeda dengan pasal 47 KUHP yang menyatakan bahwa

jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatannya pidananya dikurangi sepertiga. Dan jika perbuatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup maka dipidana penjara paling lama lima belas tahun.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka keberadaan hukum pidana anak menjadi lebih baik dan lebih lengkap pengaturannya sehingga tidak lagi banyak penafsiran-penafsiran dan praktek-praktek yang merugikan kondisi seorang anak yang berbeda dengan orang dewasa. UU No. 23 Tahun 1997 juga telah mengganti dan merubah ketentuan-ketentuan dalam KUHP mengenai pidana anak dengan ketentuan yang lebih meringankan beban seorang anak baik dari segi proses peradilannya maupun dari berat ringannya pembedaan.

Dengan demikian upaya pembinaan terhadap anak nakal dapat dilakukan secara lebih baik dan terarah. Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana bukan berarti nantinya dia akan menjadi orang jahat, tetapi jika terus dibina dan diperlakukan secara baik dalam penanganannya maka anak itu pun bisa menjadi anak yang baik kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, Muhammad. 1997. *Kejahatan Seksual Terhadap Anak : Implementasi Konvensi Hak Anak (di Indonesia) dan Agenda Aksi dari Stockholm*. Makalah pada Lokakarya Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Remaja. Jakarta 20 Maret 1997.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, CAB : Bandung.
- Shalahuddin, Odi. 2001. *Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual*. Makalah, 25 November 2000.
- Widoyati, Sri. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES: Jakarta, 1989.
- Majalah GATRA: No. 46 Thn. IV-3 Oktober 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*.

IUPY-PUSTAKA-UNDIP